

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa *tax amnesty* pengampunan pajak yang terutang, dibebaskan dari sanksi administrasi, dan sanksi pidana perpajakan dengan syarat mengungkapkan aset lalu membayar uang tebusan yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) yang dikeluarkan presiden. Pada awal tahun 2022, pemerintah mengadakan *tax amnesty* dengan nama “Program Pengungkapan Sukarela”. *Tax amnesty* bisa mendorong meningkatkan kinerja keuangan, karena dengan mengikuti *tax amnesty* maka perusahaan tersebut akan dianggap investor sebagai perusahaan yang transparan sehingga akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Selain itu, dengan mengikuti *tax amnesty* perusahaan bisa meminimalisir beban pajak sehingga bisa mengoptimalkan laba, kemudian memungkinkan perusahaan melakukan ekspansi. Dengan berkurangnya beban pajak, maka perusahaan bisa memperoleh laba yang optimal. Dengan demikian, *tax amnesty* bisa dikatakan sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan berbasis kinerja keuangan (Koapaha & Pantow ,2021)

Perusahaan sub sektor manufaktur adalah salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Berdasarkan data kemenkeu per April 2022, sub sektor manufaktur tercatat berkontribusi sekitar 30,2 persen dari jumlah pajak yang

didapatkan, kemudian industri manufaktur mengalami pertumbuhan kumulatif mencapai 50,60 persen (yoy). Akan tetapi, walaupun sektor manufaktur adalah penyumbang pajak terbesar, namun pada praktik *tax amnesty* tahun 2016-2017 sub sektor manufaktur bisa dikatakan belum cukup berhasil. Karena masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami penurunan kinerja keuangan. Kinerja keuangan sebelum dan setelah *tax amnesty* perusahaan manufaktur tahun 2016-2017 dapat ditinjau pada Tabel 1.

Tabel 1
Return on asset perusahaan manufaktur sebelum dan setelah tax amnesty

Kode perusahaan	Sebelum <i>tax amnesty</i>	Setelah <i>tax amnesty</i>	
	2015	2016	2017
AMFG	0,075	0,047	0,006
BUDI	0,044	0,012	0,012
INTP	0,154	0,126	0,063
JPFA	0,053	0,145	0,039
MYOR	0,111	0,104	0,063
AUTO	0,019	0,035	0,025
GGRM	0,101	0,104	0,081
ASII	0,067	0,075	0,058

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1, kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah *tax amnesty* perusahaan manufaktur periode 2015-2017 yang diukur dengan *return on*

asset ditemukan bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Walaupun juga ada beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan *return on asset*, seperti pada PT. Astra (AUTO). Di tahun 2015 ASTRA memperoleh nilai *return on asset* sebesar 0,019, akan tetapi pada 2016 setelah mengikuti *tax amnesty*, *return on asset* ASTRA menjadi 0,035. Lalu pada 2017 *return on asset* ASTRA mengalami sedikit penurunan menjadi 0,025. Namun jika dibandingkan dengan *return on asset* pada 2015, *return on asset* pada 2017 masih dikategorikan meningkat. Namun, pada PT. Asihimas (AMFG) justru mengalami penurunan kinerja tiap tahun pengamatan. Kinerja keuangan AMFG sebelum *tax amnesty* adalah 0,075. Namun setelah penerapan *tax amnesty* justru mengalami penurunan yakni di tahun 2016 diperoleh *return on asset* senilai 0,047 kemudian untuk tahun 2017 diperoleh 0,06. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi *tax amnesty* perusahaan manufaktur pada periode tersebut belum memuaskan. Menurut data kemenkeu sub sektor manufaktur turut berkontribusi sebagai penyokong pajak terbesar bagi negeri. Oleh karena itu, perusahaan sektor manufaktur tentu sangat mengharapkan program *tax amnesty* bisa memangkas beban pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* pada periode sebelumnya masih tergolong belum cukup memuaskan. Maka dari itu pelaksanaan *tax amnesty* pada periode ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur.

Kinerja keuangan yaitu gambaran mengenai performa perusahaan yang berupa analisa, lalu diimplementasikan perusahaan untuk menilai sejauhmana performa perusahaan pada periode tertentu (Fahmi, 2017). Kinerja keuangan suatu

perusahaan memberikan gambaran tentang sehat atau tidaknya sebuah perusahaan. Jika perusahaan mampu mengoptimalkan sisi *financial* dan manajemennya, perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan yang baik. Perusahaan yang baik selalu mengawasi kinerja keuangan perusahaannya. Karena dengan kinerja keuangan yang mapan, maka dapat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut (Rengganis & Valianti, 2020). Penilaian kinerja keuangan mempunyai manfaat agar manajemen perusahaan bisa mempertanggung jawabkan kewajibannya pada investor, lalu juga demi menggapai misi yang telah ditentukan perusahaan serta potensi perusahaan dalam mengoperasionalkan usahanya dengan maksimal (Ariani, Afifudin, dan Mawardi, 2018). Untuk mengukur kinerja keuangan diperlukan perhitungan matematis yang dapat dipertanggung jawabkan dalam menganalisa kondisi kinerja perusahaan. Perhitungan tersebut dinamakan analisis rasio keuangan (Nurhayati, 2018)

Penilaian kinerja diimplementasikan perusahaan untuk *me-review* kegiatan operasionalnya sehingga perusahaan memiliki kemampuan bersaing dengan perusahaan lain. Dalam menilai kinerja keuangan terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat dijadikan tolak ukur, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktifitas, dan profitabilitas (Houston, 2018). Untuk menghasilkan kinerja yang optimal, maka perusahaan harus bisa mengelola aset, ekuitas, dan liabilitas. Perusahaan biasanya mengklaim pembayaran pajak sebagai “beban” sehingga akan berusaha untuk meminimalisir beban tersebut guna memaksimalkan laba. Di sisi lain, pajak merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara

yang sifatnya memaksa. Kemudian uang hasil pajak tersebut akan diputar kembali untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang berkeinginan ingin memperoleh laba semaksimal mungkin. Berdasarkan paradigma tersebut maka perusahaan dapat memaksimalkan program pemerintah yang sedang berlangsung saat ini, yaitu *tax amnesty*.

Penelitian mengenai analisis keuangan sebelum dan setelah *tax amnesty* masih dikategorikan belum banyak dilakukan, seperti pada penelitian Gemala et al., (2022) dan didapati hasil bahwa tidak terjadi perbedaan *curren ratio*, *debt to equity ratio*, dan *total asset turnover* sebelum dan setelah *tax amnesty*. Kemudian pada Ariani, Afifudin, dan Mawardi, (2018) ditemukan bahwa terdapat perbedaan *current ratio*, *debt to equity ratio*, *total asset turnover*, dan *return on equity* sebelum dan setelah *tax amnesty*.

Curren ratio merupakan bagian dari ratio likuiditas yang dapat dimanfaatkan untuk menilai prestasi perusahaan dalam mengukur performa perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendek (Kasmir, 2018). *Current ratio* perusahaan dapat diukur dengan komparasi atau perbandingan nilai aset lancar dengan nilai hutang lancar (Houston, 2018). Semakin tinggi perbandingan aset lancar terhadap hutang jangka pendek, maka semakin tinggi performa perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Pada penelitian Koapaha & Pantow (2021) menjelaskan bahwa tidak terjadi perbedaan *current ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty*. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Ariani, Afifudin, dan Mawardi (2018) dimana pada

penelitian mereka ditemukan terjadi perbedaan *current ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty*.

Debt equity ratio merupakan bagian dari solvabilitas. Rasio ini mempunyai fungsi sebagai pembandingan antara hutang dan ekuitas pada pendanaan perusahaan. Pada rasio ini dapat menggambarkan performa modal perusahaan dalam menutupi kewajiban perusahaan (Nugeraha et al., 2016). Semakin tinggi *debt to equity ratio*, maka akan semakin tinggi tanggungan permodalan perusahaan pada pihak luar perusahaan, sehingga akan berefek pada beban perusahaan yang juga akan meningkat (Kasmir, 2018).

Pada penelitian Siregar et al. (2021) ditemukan bahwa tidak terjadi perbedaan *debt to equity ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty*, sedangkan di Surbakti et al. (2019) ditemukan perbedaan *debt to equity ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty*.

Total asset turnover merupakan bagian dari rasio aktifitas. Rasio ini merupakan rasio untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan semua aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Jika efisiensi penjualan semakin meningkat maka perusahaan akan memperoleh laba dalam skala yang besar (Arsita, 2021).

Pada penelitian Koapaha & Pantow (2021) dijelaskan bahwa tidak terjadi perbedaan *total asset turnover* sebelum dan setelah *tax amnesty*, lalu pada

penelitian Nugeraha et al., (2016) ditemui bahwa terjadi perbedaan *total asset turnover* sebelum dan setelah *tax amnesty*.

Return on asset adalah bagian dari rasio profitabilitas. *Return on asset* adalah rasio keuangan yang dipakai untuk menilai performa aset perusahaan dalam menciptakan laba dengan menggunakan total aktiva perusahaan. Semakin tinggi *return on asset* perusahaan, maka akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan (Adzim et al., 2020).

Pada penelitian Surbakti et al. (2019) dijelaskan bahwa terjadi perbedaan *return on asset* sebelum dan setelah *tax amnesty*. Lalu penelitian Murniati (2019) menemukan bahwa terjadi perbedaan *return on asset* sebelum dan setelah *tax amnesty*.

Berdasarkan riset diatas disimpulkan bahwa penelitian melalui variabel tersebut memiliki hasil yang inkonsisten sehingga peneliti tertarik untuk membandingkan kinerja keuangan sebelum dan setelah *tax amnesty* menggunakan *current ratio*, *debt to equity ratio*, *total asseti turnover*, dan *return on asset*. Dengan mengikuti *tax amnesty* akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk bisa meningkatkan kinerja keuangan. Karena ketidakonsistenan pada penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah *Tax Amnesty* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan *current ratio* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah *tax amnesty*?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan *debt to equity ratio* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah *tax amnesty*?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan *total asset turnover* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah *tax amnesty*?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah *tax amnesty*?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris :

1. Perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *current ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty*.
2. Perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *debt to equity ratio* sebelum dan setelah *tax amnesty*.
3. Perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *total asset turnover* sebelum dan setelah *tax amnesty*.

4. Perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *return on asset* sebelum dan setelah *tax amnesty*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan setelah *tax amnesty*.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di pasar modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan memberi kontribusi terhadap pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai perkembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan sebuah gambar perkiraan yang lengkap secara menyeluruh serta mempermudah dalam menjelaskan proposal, penulisan dibagi menjadi 3 bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan teori yang bersikap konsep-konsep dan teori-teori, serta argumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan mampu mendukung penelitian serta hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang meliputi : populasi dan sampel, teknik pengambilan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengujian data, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini membahas deksripsi objek penelitian, hasil pengolahan data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab lima ini adalah penutup penelitian yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan serta saran penelitian.